HASIL KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

TENTANG

STATUS KEPEMILIKAN DANA SETORAN BPIH YANG MASUK DAFTAR TUNGGU (WAITING LIST)

A. DESKRIPSI MASALAH

Haji merupakan ibadah wajib bagi yang sudah mampu. Keterbatasan kuota haji dan minat untuk melakukan ibadah haji yang semakin meningkat, menyebabkan meningkatnya jumlah *waiting list* (daftar antrian calon jamaah haji).

Ketentuan Pemerintah, setiap orang yang hendak menunaikan ibadah haji harus membayar sebagian besar BPIH sesuai ketentuan, yang saat ini besarnya Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Meski sudah membayar, ia tidak bisa langsung berangkat akibat adanya *waiting list* yang panjang.

Panjangnya antrian pendaftar yang ingin melakukan ibadah haji dan telah membayar BPIH tersebut, mengakibatkan adanya pengendapan dana pada rekening pemerintah (Kementerian Agama) yang cukup lama. Selama ini, dana BPIH yang mengendap tersebut ada yang ditempatkan di bank dan ada yang diinvestasikan dalam bentuk Sukuk, yang mestinya menghasilkan. Muncul pertanyaan di masyarakat mengenai status kepemilikan dana setoran BPIH yang telah terbayarkan ke dalam rekening Pemerintah, termasuk hasilnya.

B. RUMUSAN MASALAH:

- 1. Siapa pemilik dana setoran haji yang *waiting list*; pemerintah atau calon haji yang telah membayar?
- 2. Bagaimana posisi dana tersebut secara hukum; boleh diinvestasikan atau tetap diendapkan di rekening tanpa menghasilkan apa-apa?
- 3. Apabila dana tersebut boleh diinvestasikan, siapakah yang berhak mengelola, dan hasilnya milik siapa?

C. KETETAPAN HUKUM

- 1. Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar'i yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.
- 2. Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh di*tasharruf*kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.
- 3. Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam

daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata); sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.

4. Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

D. DASAR PENETAPAN HUKUM

1. Al-Quran

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. Al-Nisa [4]:29).

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. Al-Nisa' [4]:58)

2. Hadis Nabi SAW:

Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan kau khianati orang yang mengkhianati kamu". (HR. Al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan al-Hakim)

"Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: 'Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...'" (H.R. Ahmad).

3. Kaedah Fighiyyah

4. Pendapat Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAO IFI):

يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغا محددا إلى المؤسسة تحجزه لديه لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم — عند نكول العميل — تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير أو تحميله في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمن بيعها. وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة. (المعيار الشرعي رقم (٣) عن إجارة الأشخاص).

"Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar membayar uang muka kepada Lembaga sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan wadi'ah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penyewa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadi'ah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujrah."

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal: 11 Sya'ban 1413 H

1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-2
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012
KETUA SEKRETARIS

PROF. DR. H.HASANUDIN AF, MA

DRS.H.AMINUDIN YAKUB, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO VI IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012 KETUA SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

TIM PERUMUS:

1.	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	(Ketua Merangkap Anggota)
2.	Drs. H. Aminudin Yakub, MA	(Sekretaris Merangkap Anggota)
3.	Prof. Dr. Jaih Mubarak	(Anggota)
4.	Dr. H. Maulana Hasanudin, MA	(Anggota)
5.	Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA	(Anggota)
6.	Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA	(Anggota)
7.	H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc	(Anggota)
8.	Drs. KH. Ramadhon Chotib, M.Hum	(Anggota)
9.	Dr. Yulizar D. Sanrego	(Anggota)
10.	Dr. Oni Syahroni	(Anggota)
11.	Prof. Dr. Salim Umar	(Anggota)
12.	Dr. KH. Fadlolan Musyaffa',Lc, MA	(Anggota)

13. Hamim Nur Hidayat (Notulen)